



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

STIMULUS PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI LANGKAH KEBIJAKAN
MENGATASI KRISIS AKIBAT DAMPAK PENYEBARAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK PROGRAM GAPURA
KAROMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak secara langsung terhadap kinerja dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, sehingga perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian daerah untuk mengatasi krisis dampak akibat penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memberikan relaksasi kredit pada para debitur pada program Gapura Karomah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential*) ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan kebijakan Perekonomian Daerah untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Stimulus Perekonomian Daerah Sebagai Langkah Mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Untuk Program Gapura Karomah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 176 Tahun 2019 tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 176);
17. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/845-KUM/2019 tentang Penunjukan Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Sebagai Pelaksana Pengelola Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha ;
18. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/427-KUM/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam/*Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut;

19. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/499-KUM/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut;
20. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/519-KUM/2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI LANGKAH KEBIJAKAN MENGATASI KRISIS AKIBAT DAMPAK PENYEBARAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) UNTUK PROGRAM GAPURA KAROMAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah

- Laut;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut;
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut; dan
 - f. Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang selanjutnya disebut Gapura Karomah adalah Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi ekonomi lemah.
 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
 8. Pinjaman Modal Usaha adalah fasilitasi pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lainnya yang sah, tanpa agunan dan/atau agunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
 9. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam batas waktu yang ditentukan.
 10. Stimulus Perekonomian Daerah adalah kebijakan pemberian restrukturisasi kredit bagi Debitur Program Gapura Karomah dalam pembayaran kewajiban pengembalian berupa angsuran atas pinjaman kredit usaha yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut yang disalurkan melalui pada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut yang terdampak akibat penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 11. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut.
 12. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
 13. *Force Majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan stimulus perekonomian daerah untuk mengatasi krisis akibat dampak penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi debitur usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk memberikan restrukturisasi kredit bagi Debitur Program Gapura Karomah dalam pembayaran kewajiban pengembalian berupa angsuran atas pinjaman kredit usaha yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut yang disalurkan melalui BPR.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Dasar pelaksanaan kebijakan stimulus perekonomian daerah dalam bentuk restrukturisasi kredit bagi Debitur Program Gapura Karomah dalam pembayaran kewajiban pengembalian berupa angsuran atas pinjaman kredit usaha.
2. mengatur pelaksanaan kebijakan stimulus perekonomian.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran kebijakan stimulus perekonomian daerah adalah debitur usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut pada program Gapura Karomah yang disalurkan melalui BPR.

BAB III
STIMULUS PEREKONOMIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perpanjangan Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Stimulus perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berupa restrukturisasi kredit pada program Gapura Karomah dengan skema perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban pengembalian berupa angsuran atas pinjaman kredit usaha.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan jangka waktu maksimal sampai dengan 1 (satu) tahun dimulai pada bulan Mei 2020.
- (3) Dalam hal dampak penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum dapat diatasi berdasarkan penetapan status tanggap darurat Pemerintah Daerah sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka skema perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban pengembalian berupa angsuran atas pinjaman kredit usaha dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Bupati dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian setelah mendapatkan pertimbangan dari Bagian ekonomi berdasarkan :
 - a. permohonan dari BPR ;
 - b. referensi SKPD Teknis ; dan
 - c. masukan Penasehat Investasi.

Bagian Kedua
Penundaan Realisasi Penyaluran Pinjaman Modal Usaha

Pasal 6

- (1) Melakukan penundaan realisasi penyaluran pinjaman modal usaha pada program Gapura Karomah sampai akhir tahun 2020.
- (2) Penundaan realisasi penyaluran pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat dampak penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Pertimbangan kondisi perekonomian akibat dampak penyebaran Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bagian Ekonomi berdasarkan :
 - a. penetapan status tanggap darurat Pemerintah Daerah;
 - b. permohonan dari BPR kepada Bupati;
 - c. masukan dari Penasehat Investasi;

Pasal 7

- (1) penundaan realisasi penyaluran pinjaman modal usaha pada program Gapura Karomah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan untuk UMKM yang memproduksi alat kesehatan dalam penanganan penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti masker dan alat pelindung diri (APD).
- (3) Mekanisme penyaluran berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.

Bagian Ketiga
Penempatan Dana Investasi

Pasal 8

- (1) Selama perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penundaan realisasi penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPR diberi kewenangan untuk menempatkan dana investasi yang dikelola.
- (2) Penempatan dana investasi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pendapatan guna membiayai administrasi dan operasional BPR.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Stimulus

Pasal 9

Mekanisme pemberian stimulus Perekonomian daerah diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur BPR yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dengan berakhirnya masa tanggap darurat penyebaran Pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka skema penempatan dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Skema penempatan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali berpedoman pada Pasal 13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI TANAH LAUT,

TTD.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD.

H. DAHNIAL KIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 44